



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 1 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 20 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 5 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 7 November 2022 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun tidak/belum dikaruniai anak;

4. Bahwa permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 disebabkan karena Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasihati Tergugat agar tidak selalu pulang larut malam dan pergi bermain tanpa tujuan yang jelas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan juga telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

9. Bahwa antara setelah pisah rumah, antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ridha dan rela, dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam buku nikah Tergugat telah melakukan pelanggaran sigat ta'liq pada angka 2 dan 4;

13. Berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor 45/SKTM/II-2024 tanggal 26 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Sungai Pagu, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat melanggar sigat ta'liq pada angka 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak *satu khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*), sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

## Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pembacaan surat gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Solok Selatan NIK XXXXX. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 7 November 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

### B. Saksi

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 12 Mei 1969, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah hanya 4 bulan, selama 4 bulan tersebut Tergugat tidak pernah bekerja dan memberi nafkah dan selalu pulang larut malam. Setelah dinasihati, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak kepergiannya tersebut;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 1 Maret 2002, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di kediaman bersama dan selama berumah tangga Tergugat sering pulang malam dan tidak bekerja sehingga Ayah Penggugat menasihati Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa upaya damai untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

## Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

## Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Pertimbangan pendahuluan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

### Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

### Legal standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena Suami melanggar taklik talak, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

### Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah dinasihati agar tidak selalu pulang larut malam dan pergi bermain tanpa tujuan yang jelas, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun, selama perpisahan tersebut, Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Mejatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat)** dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Formil gugatan**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni suami melanggar taklik talak, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

**Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, namun oleh karena berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan, jika memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan demikian, guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang jumlah keturunan dan tempat tinggal bersama setelah menikah, dipandang telah terbukti dan tidak perlu lagi dibuktikan;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum Poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa **"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah suami melanggar taklik talak, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa suami pada saat akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

2.

Bahwa suami melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta tersebut;

#### **Analisis pembuktian**

Halaman **11** dari **19** putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 November 2022, keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 2022 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tersebut juga, ternyata bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) bulan, setelah itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
2. Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
3. Bahwa upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat saat ini tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, tanpa Tergugat;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa selama kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;
3. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, Penggugat saat ini tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat teraniaya lahir bathin dan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

#### **Fakta hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Tergugat sudah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah, hal ini terbukti dengan telah

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

3. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing telah hidup sendiri-sendiri dan saling tidak melaksanakan kewajibannya;

4. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

## **Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat**

### **1.**

#### **Petitum umum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### **2.**

#### **Petitum tentang taklik talak**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun sampai sekarang. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dan juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, Majelis menilai Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka 2 dan 4 sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi;

3.

## Petitum Perceraian

### Pertimbangan perceraian secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُوعًا

Artinya: Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

3. Kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4) jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak rela atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, selanjutnya di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

### Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;**

#### 4. Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*). Oleh karena itu, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, selanjutnya biaya dibebankan kepada Negara

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024 yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

## Kesimpulan

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1 (satu), gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak *satu khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun anggaran 2024.

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rizki Elia, S.H.I. dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asdianto, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Haris Luthfi, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Rizki Elia, S.H.I

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Panitera,

ttd.

Asdianto, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Nihil
- ATK Perkara : Nihil
- Panggilan : Nihil
- PNBP : Nihil
- Redaksi : Nihil
- Meterai : Nihil
- J u m l a h : Nihil

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.ML

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)